



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mewujudkan tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Manggarai;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
 8. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN MANGGARAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non Kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai yang merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik di Kabupaten Manggarai.
9. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standart data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau kumpulan deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
11. Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.

12. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan bersama.
13. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten adalah media bagi-pakai data di Kabupaten Manggarai yang dapat di akses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi.
14. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengolahan informasi data.
16. Interoperabilitas adalah Data adalah kemampuan data untuk dibagipakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
17. Kode Referensi adalah tanda yang berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
18. Data Induk adalah data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
19. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
20. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
21. Walidata adalah unit pada Instansi pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengolahan Data yang disampaikan oleh produsen Data serta menyebarluaskan Data.
22. Walidata pendukung adalah Pengelola Data di Perangkat Daerah.
23. Produsen Data adalah Unit Instansi Pusat dan Instansi Daerah, Perseorangan, Kelompok Orang atau Badan Hukum yang menggunakan Data.
24. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, Informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung, untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
25. Analisis Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
26. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan sebagai bagian integral dan pembangunan nasional.
27. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta analisis profil pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah bertujuan:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar

- perangkat daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- c. mendorong kerbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
 - d. mendukung sistem Statistik Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Pasal 3

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus didasarkan pada prinsip sebagai berikut:
 - a. memenuhi standar Data;
 - b. memiliki Metadata;
 - c. memenuhi kaedah interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan kode referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Data yang dihasilkan oleh produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Data Statistik dan Data Geospesial.

BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 4

Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan oleh Tim penyelenggara Satu Data Indonesia yang terdiri atas :

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pembina Data Tingkat Daerah;
- c. Walidata Tingkat Daerah;
- d. Walidata Pendukung Tingkat Daerah; dan
- e. Produsen Data Tingkat Daerah.

Paragraf 1 Dewan Pengarah

Pasal 5

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati; dan
 - c. Sekretaris Daerah;
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia di Daerah;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah; dan
 - c. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah.

Paragraf 2 Pembina Data

Pasal 6

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai atau BPS.
- (2) BPS sebagaimana disebut pada ayat 1 mempunyai tugas :

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
- b. melakukan penyelenggaraan pembinaan Satu Data di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3
Walidata

Pasal 7

- (1) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang di sampaikan produsen sesuai standar dan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia baik tingkat daerah maupun nasional; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam melaksanakan pembinaan kepada produsen data.

Paragraf 4
Walidata Pendukung

Pasal 8

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah pengelola Data tingkat daerah.
- (2) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Walidata dalam memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan Produsen Data sesuai standard dan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membantu Walidata menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia baik Tingkat Daerah maupun Tingkat Nasional.

Paragraf 5
Produsen Data

Pasal 9

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yaitu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai standar Data, Metadata, dan Interperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip dan standart Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata;

Bagian Kedua
Forum Satu Data Indonesia di Daerah

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia di Daerah terdiri dari :
 - a. Dewan Pengarah;
 - b. Pembina Data;
 - c. Walidata; dan
 - d. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data Indonesia di Daerah di koordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- (3) Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melakukan Komunikasi dan koordinasi dalam rangka melaksanakan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain.
- (5) Forum Satu Data Indonesia di Daerah melaksanakan rapat koordinasi secara berkala.

Bagian Ketiga
Sekretariat Forum Satu Data Indonesia di Daerah

Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dilaksanakan oleh bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia di Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Forum Satu Data Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah, terdiri atas :
 - a. Perencanaan Data;
 - b. Pengumpulan Data;
 - c. Pemeriksaan Data; dan
 - d. Penyebarluasan Data.
- (2) Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam SIPD berbasis Elektronik.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia ; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.

- (3) Dalam hal Data dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah, penentuan daftar data ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang mengampu Data yang dapat dirilis.
- (4) Daftar Data yang dirilis memuat :
 - a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/atau Pemutakhiran Data.
- (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Perintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perencanaan Data dilakukan dalam Bulan Oktober tahun berjalan.
- (7) Hasil perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), paling sedikit memuat :
 - a. Data dan Informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Perencanaan waktu pengumpulan data;
 - c. Perencanaan waktu pengisian data berbasis elektronik; dan
 - d. Perencanaan waktu pemeriksaan data elektronik.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data mengumpulkan data sesuai dengan :
 - a. Standar data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam forum satu data Indonesia; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen data disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik tiap semester paling lambat minggu kedua bulan Juli dan minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 15

- (1) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan :
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk data tersebut;
 - c. Metadata yang melekat pada data tersebut; dan
 - d. Pernyataan keabsahan Data oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Pengisian Data Berbasis Elektronik

Pasal 16

- (1) Walidata bersama Pembina Data memeriksa kesesuaian data yang dihasilkan oleh Produsen Data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Pemeriksaan Data dilakukan pada Bulan Agustus tahun berjalan dan bulan Februari tahun berikutnya.

**Bagian Kelima
Penyebarluasan Data**

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan memberikan akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) menyediakan akses :
 - a. Kode referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis.

**Bagian Keenam
Akses Data pada Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah**

Pasal 18

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tidak dikenakan biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen yang berupa nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, surat pernyataan dan/atau dokumen yang mengikat lainnya.
- (3) Pengaksesan Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bagi pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh
Informasi Pembangunan Daerah**

Pasal 19

- (1) Informasi Pembangunan Daerah paling sedikit memuat :
 - a. Data Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Analisis dan Profil pembangunan Daerah; dan
 - c. Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.

**BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian Data, pemanfaatan Data, pemberian koreksi, pemberian saran dan penyebarluasan Data.

- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyebarluasan Data yang berasal dari Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 21

Pembiayaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Manggarai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng,
Pada tanggal 6 Maret 2023

**BUPATI MANGGARAI,
TTD**

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng

pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

TTD

JAHANG FANSI ALDUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023 NOMOR 26.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum



Jenisius Cony Gabur, MH

Pembina

NIP.19831213201001 1 010